



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ekonomi kreatif merupakan bagian dari upaya pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan, untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, dengan memanfaatkan kekayaan warisan budaya serta menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan kreativitas dan nilai-nilai budaya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif dan berkelanjutan, mengingat potensi ekonomi kreatif Kota Pekalongan yang khas dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan dasar dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan serta menyelenggarakan ekosistem ekonomi kreatif di daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Subsektor Kreatif adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
8. Kekayaan Intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
11. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
12. Lembaga Kreatif adalah sarana yang digunakan untuk fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai pengembangan SDM, produk, pemasaran, jejaring, riset dan teknologi, akses pendanaan dan etalase bagi produk ekonomi kreatif, yang dikelola secara profesional berbasis kemitraan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
13. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
14. Kota Kreatif adalah kota yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan ekosistem ekonomi kreatif.
15. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural bersifat independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
16. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
17. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan, komunitas kreatif, media komunikasi dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk mengembangkan ekosistem, penciptaan iklim usaha serta pembinaan Ekonomi Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor Ekonomi Kreatif.
19. Pelindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada pelaku usaha kreatif untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
20. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.
22. Fasilitasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan serangkaian kegiatan yang memberikan kemudahan berupa bantuan, pendampingan, bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
23. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
24. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis potensi budaya lokal yang berdaya saing global;
- b. meningkatkan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- d. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Ekonomi Kreatif;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- f. meningkatkan akses permodalan;
- g. meningkatkan kreativitas;
- h. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif;
- i. meningkatkan peran pelaku Ekonomi Kreatif yang profesional dan mandiri;
- j. memberikan pelindungan terhadap usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis lokal; dan

- k. mewujudkan Kota Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. perencanaan Ekonomi Kreatif;
- d. pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- e. kelembagaan Ekonomi Kreatif;
- f. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB II PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 4

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah mendukung upaya pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai kemampuan keuangan Daerah melalui:

- a. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan pada subsektor:
 - a. arsitektur;
 - b. desain interior;
 - c. desain komunikasi visual;
 - d. desain produk;
 - e. fashion;
 - f. film, animasi, video;
 - g. fotografi;
 - h. kriya;
 - i. kuliner;
 - j. musik;
 - k. aplikasi;
 - l. pengembangan permainan;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. TV dan Radio;
 - p. seni pertunjukan; dan
 - q. seni rupa.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan subsektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan subsektor baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan warisan budaya Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua Pengembangan Riset

Pasal 10

- (1) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (2) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan dan mekanisme fasilitasi skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (4) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.

- (6) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (7) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
- (8) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual; dan
 - d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan intelektual lainnya kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif mengkoordinasikan penyusunan database Ekonomi Kreatif Daerah dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif secara elektronik, yang terintegrasi meliputi subsektor Ekonomi Kreatif.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.

Bagian Kedua Sistem Informasi Ekonomi Kreatif

Pasal 21

- (1) Sistem informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk dan persebaran produk Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. informasi akses modal;

- e. informasi jaringan usaha; dan
- f. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB VI KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 22

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. bisnis;
 - e. media massa; dan
 - f. lembaga lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pengusaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku yang berperan aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/ atau
 - c. uang pembinaan.
- (4) Ketentuan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. partisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. penggalan potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-182-2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,

ADAM MUHAMAD, S.H

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Kota Pekalongan menempatkan pembangunan ekonomi kreatif sebagai salah satu prioritas strategis. Melalui Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Pekalongan, diharapkan tercipta iklim usaha yang kondusif, terencana, dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan daya saing daerah.

Ekonomi kreatif merupakan sektor unggulan yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kota Pekalongan dikenal sebagai “Kota Batik Dunia” yang sarat akan kekayaan seni budaya lokal. Kreativitas telah menjadi identitas Kota Pekalongan melalui UNESCO sebagai Kota Kreatif Dunia bidang Kerajinan dan Kesenian Rakyat dan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Kebijakan ini memaknai ekonomi kreatif tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan penumbuhan kreativitas masyarakat. Lingkup berbagai subsektor kreatif diformulasikan dalam kebijakan sinergis dan integratif antara pemerintahan, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif.

Secara filosofis, peraturan daerah ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan jiwa bangsa, yang menegaskan pentingnya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap keragaman budaya. Pancasila menjadi pilar dasar dalam menjamin hak masyarakat untuk berkreasi, berinovasi, dan memanfaatkannya sebagai modal ekonomi. Dengan demikian, setiap kebijakan yang disusun harus mengakomodasi aspirasi pelaku usaha kreatif, menghormati nilai kebudayaan lokal, serta memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pekalongan dilakukan melalui perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta penguatan regulasi sebagai payung hukum. Pemerintah Kota berperan aktif dalam menyediakan fasilitasi termasuk pelatihan, akses pendanaan, dan promosi

pasar serta membangun kemitraan dengan akademisi, investor, dan lembaga terkait. Kegiatan ini juga didukung oleh jejaring kota kreatif nasional dan internasional, yang membuka peluang kolaborasi dan transfer pengetahuan.

Dengan landasan kebijakan yang kuat, diharapkan ekonomi kreatif di Kota Pekalongan dapat tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat posisi Pekalongan sebagai pusat kreatif berbasis budaya batik dan seni. Peraturan Daerah ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif berjalan terintegrasi, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaku kreasi” adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelola kekayaan intelektual” adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (video streaming) makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (online), dan pengelola program daring.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Bahwa dalam mengembangkan subsektor Ekonomi Kreatif baru, Pemerintah Daerah dapat menjadikan warisan budaya lokal sebagai dasar, inspirasi, dan kekuatan utama untuk menentukan arah dan bentuk subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan. Contoh : Karena Kota Pekalongan terkenal sebagai Kota Batik, Batik yang muasalanya termasuk dalam kategori subsektor kriya dapat dibuatkan subsektor khusus baru, misalnya “subsektor batik”, untuk menekankan Batik sebagai warisan budaya Daerah.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Intrakulikuler” adalah kegiatan pembelajaran utama yang terstruktur atau sejalan dengan kurikulum utama pendidikan formal dan informal, dan wajib diikuti siswa.

Yang dimaksud dengan “Kokurikuler” adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran utama dalam pendidikan formal dan informal.

Yang dimaksud dengan “Ekstrakulikuler” adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar program yang tertulis di dalam kurikulum utama pendidikan formal dan informal.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pemerintah Daerah memiliki peran aktif dalam memastikan adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar kegiatan ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini juga terkait Kota Pekalongan telah mendapat predikat Kota Kreatif taraf Nasional dan Internasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital dan pusat data.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Ruang kreatif antara lain infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan integrasi infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah difasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan berbagai kegiatan seperti misalnya pameran produk, pelatihan, program inkubasi, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025
NOMOR 42